

AKTUALISASI AJARAN TAT TWAM ASI DALAM MODERASI BERAGAMA SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM KEHIDUAPAN BERAGAMA

I Kadek Kartika Yase¹, Rano Irawan²
IAHN Tampung Penyang Palangka Raya
ikadek.kartikyase89@gmailcom¹, ranoirawan724@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 22-11-2023

Artikel direvisi: 19-12-2023

Artikel disetujui: 27-12-2023

Abstract

The purpose of writing this article is to reveal that in religious moderation there are the values of the teachings of tat twam asi which serve as guidelines for tolerant behavior. Tolerance between religious communities is a form of respect for various diversity in society. The method used in this research is normative with a library research approach. Where the data obtained comes from reference books, previous research results, articles and journals related to the problem to be solved. The analysis used in this research is descriptive qualitative. From the analysis carried out, the results obtained are that realizing legal awareness in society is not easy, if each individual who is framed in diversity does not comply with the norms that apply in society. Legal awareness will create a harmonious and tolerant life. One thing that can be applied to make all this happen is the teachings of tat twam asi. Because in principle the teachings of tat twam asi want harmony in social, religious and national life.

Keywords: *Tat Twam Asi, Religious Moderation, Legal Awareness*

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengungkapkan bahwa dalam moderasi beragama ada nilai-nilai ajaran *tat twam asi* yang menjadi pedoman untuk berperilaku toleransi. Toleransi antar umat beragama sebagai bentuk sikap menghargai berbagai keragaman dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dengan pendekatan kepustakaan atau *library research*. Dimana data-data yang diperoleh bersumber dari buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, artikel dan jurnal yang terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Dari analisis yang dilakukan dapat diperoleh hasil yaitu mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah, apabila setiap individu yang terbingkai dalam keberagaman tidak mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum akan menciptakan suatu kehidupan yang harmonis dan toleran. Salah satu yang dapat

diterapkan untuk mewujudkan semua itu adalah ajaran *tat twam asi*. Karena pada prinsipnya ajaran *tat twam asi* menginginkan adanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama serta berbangsa.

Kata Kunci: Tat Twam Asi, Moderasi Beragama, Kesadaran Hukum

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa kelompok ras, suku, budaya, kepercayaan, dan lain sebagainya. Keanekaragaman adalah keadaan dimana individu sangat berbeda satu sama lain dalam berbagai domain. Keberagaman ini menambah warna tatanan sosial masyarakat. Meskipun keberagaman dapat menjadi faktor pemersatu dalam masyarakat, keberagaman juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok ras, budaya, keyakinan, dan aspek nilai kemanusiaan lainnya (Akhmadi, 2019). Oleh karena itu, dampak keragaman ini terhadap kehidupan masyarakat dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Hal ini tergantung bagaimana masing-masing anggota masyarakat memaknai keberagaman tersebut. Sebagai contoh keragaman agama yang ada di perkumpulan lingkungan. Karena perbedaan agama tersebut, masyarakat harus menerima dan menghormati keyakinan satu sama lain.

Secara hukum diwajibkan bagi semua pemeluk agama untuk menjunjung tinggi perdamaian antar pribadi dan menahan diri dari tindakan intoleransi. Perilaku yang bercirikan intoleransi adalah perilaku yang menunjukkan rasa tidak hormat terhadap penganut suatu keyakinan tertentu. Hal ini menunjukkan kehidupan yang sumbang. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pola pikir toleran dan tidak menganggap keyakinan sendiri lebih tinggi dari keyakinan orang lain, dan sebaliknya. Jangan membahayakan sentimen kerukunan dan kebersamaan karena perbedaan pendapat agama. Meskipun setiap orang mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, namun jangan biarkan perbedaan keyakinan menjadi pemicu permusuhan. Mereka tidak setuju, misalnya jika pejabat daerah tidak menganut agama tertentu. Jika mereka tidak menganut

agama yang sama dengan kelompoknya, mereka akan melakukannya (Widhiyana, 2022).

Kondisi yang berkembang saat ini banyak menunjukkan perilaku-perilaku yang bertentangan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Misalnya beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 19 februari 2023 terjadi persekusi terhadap jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Lampung. Selain itu masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran sikap toleransi sebut saja dari pelarangan pelaksanaan ibadah, larangan pendirian tempat ibadah, hingga polemik pelaksanaan ibadah kelompok minoritas. Tentu hal ini menjadi kecemasan dan keprihatinan bersama, sesungguhnya apakah kita mampu dan mau untuk memahami perbedaan, saling menghargai, saling menghormati dan tidak mementingkan ego pribadi atau kelompok. Sebab jelaslah bahwa setiap manusia diberikan hak secara konstitusi untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 yang berbunyi “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi harusnya ini menjadi perhatian dan pedoman setiap umat beragama untuk saling menjaga perilaku toleransi sebagai wujud sikap yang moderat.

Pola pikir moderat atau pola pikir moderasi beragama sangat perlu untuk diterapkan untuk mengendalikan atau mengelola perilaku ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderat dapat diartikan selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem (Chulsum & Novia, 2006). Untuk menjaga harkat dan martabat manusia dan memajukan kesejahteraan umum, moderasi beragama mencakup pengambilan sudut pandang, sikap, dan cara hidup yang berlandaskan keadilan,

keseimbangan, dan ketaatan pada konstitusi sebagai kesepakatan negara. Oleh karena itu, dilarang melanggar perjanjian atau hukum atas nama agama, dan tidak boleh melanggar kemaslahatan, nilai-nilai luhur, atau kehormatan apapun.

Pada hakikatnya, agama adalah soal keyakinan pribadi. Hal ini menyiratkan bahwa setiap orang perlu mengambil tindakan universal. Diperlukan sikap moderat dalam kehidupan beragama, yang meliputi keterbukaan, penalaran beragama, rendah hati, dan perilaku kemanusiaan (Widodo, 2019). Harus diakui juga bahwa manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat bertahan hidup sendiri. Demikian pula, agar suatu agama tetap eksis, maka agama lain juga harus ada. Merendahkan satu sama lain demi melestarikan keberadaan ini merupakan pelanggaran terhadap aturan. Persatuan dan persaudaraan umat beragama harus dijunjung tinggi dalam setiap umat beragama. Perilaku atau tindakan ekstrim dapat diartikan mengikuti ajaran agama atas nama agamanya namun melanggar larangan tersebut.

Pada ajaran Hindu yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan antar umat manusia khususnya umat beragama tertuang dalam konsep Tat Twam Asi. Arti dari Tat Twam Asi adalah "kamu adalah aku dan aku adalah kamu" (Budiadnya, 2018). Ajaran yang merupakan salah satu gagasan untuk menciptakan kerukunan dan keselarasan ini tidak hanya sekedar diketahui dan dipahami, namun yang terpenting adalah dilakukan semaksimal mungkin dalam masyarakat yang merupakan keinginan alamiah. Konsep ajaran ini dapat juga dijadikan sebuah konsep yang sangat penting tentang bagaimana hidup dalam kesatuan dan keselarasan dalam suasana keberagaman di Indonesia yang mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Ajaran ini harus diketahui, dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Jika kita mengembangkan kerukunan dan keselarasan antar ciptaan Tuhan, maka

kedamaian yang diimpikan akan dapat terwujud, terutama bagi mereka yang mencintai perdamaian.

Tat twam asi merupakan dasar dari tata Susila Hindu yang dijadikan sebagai landasan dalam menjalin hubungan yang selaras. Sehingga ajaran *tat twam asi* dapat dimplementasikan dengan cara melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian hal lain yang dapat dilakukan adalah bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dan mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Pada prinsipnya menumbuhkan sikap toleransi yang merupakan implementasi ajaran *tat twam asi* tentu akan dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis. Berbagai perbedaan yang ada, tidak menjadikan kita terkurung pada ego masing-masing. Tetapi harus saling menghargai satu sama lain, tidak memaksakan kehendak pribadi atau kelompok kepada orang lain. Pada akhirnya aktualisasi moderasi beragama yang dicita-citakan dapat tercapai dengan meninggalkan jejak kehidupan yang harmonis dan sejahtera dalam bingkai perbedaan.

Adapun tujuan dari penelitian atau dilakukan kajian tentang aktualisasi ajaran *tat twam asi* dalam moderasi beragama sebagai wujud kesadaran hukum kehidupan beragama adalah untuk menguraikan pentingnya mewujudkan moderasi beragama. Dimana salah satunya untuk mewujudkan itu dengan menerapkan ajaran *tat twam asi*. Sebab *tat twam asi* ini mengajarkan untuk tidak saling menyakiti melainkan saling hormat menghormati dan menghargai antar sesama yang terbungkus dalam sebuah perbedaan. Sebab jelas ajaran *tat twam asi* menyatakan aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Sehingga apabila kita menyakiti orang lain sama halnya menyakiti diri sendiri. Sesungguhnya semua manusia atau individu masyarakat adalah bersaudara "*vasudaiva kuthum bhakam*". Saling menghargai satu sama lain adalah salah satu bentuk kesadaran hukum

masyarakat untuk menjaga rasa persatuan dan persaudaraan sebagai anak bangsa yang dilahirkan dari semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang terbungkus dengan berbagai perbedaan namun satu tujuan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan atau *library research*. Penelitian dengan pendekatan kepustakaan yaitu aktifitas penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, artikel dan jurnal yang terikat dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020). Kegiatan dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara study kepustakaan. Dimana bersumber dari bahan bacaan dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif sehingga memperoleh pemahaman yang lengkap tentang aktualisasi ajaran *tat twam asi* dalam moderasi beragama sebagai wujud kesadaran hukum kehidupan beragama.

Pembahasan

1. Tat Twam Asi Pedoman Toleransi

Umat Hindu adalah makhluk sosial, tetapi mereka juga rukun dengan orang lain. Namun juga harus harmonis secara horizontal (kebawah), yaitu dengan memupuk rasa cinta terhadap seluruh makhluk hidup, dan secara vertikal (ke atas), yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai Raja alam semesta (*Prajapati*). Menurut ajaran teks suci Weda, agar ajaran *tat twam asi* menggambarkan bagaimana kekayaan tercipta dalam kehidupan. Ajaran *tat twam asi* merupakan pelajaran kemasyarakatan yang bersifat universal. Karena semua

mahluk adalah sama dan aku adalah kamu dan kamu adalah aku, membantu orang lain juga berarti membantu diri sendiri, dan menyakiti orang lain juga berarti menyakiti diri sendiri. Gede Pudja di dalam Bhagawad Gita menyatakan bahwa *tat twam asi* yakni jiwamu adalah jiwaku, atau jiwa mahluk adalah jiwa mahluk lain. Itu menandakan bahwa semua mahluk hidup terdapat kesamaan, kesetaraan dan kekeluargaan (Cahyono et al., 2023).

Konsep ajaran agama Hindu telah mengajarkan bahwa untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan (*kreta jagadhita*), maka perlu dilandasi dengan *tat twam asi*. Dimana konsep ini telah mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan ini pentingnya untuk menjaga solidaritas sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang Sejahtera dan harmonis. Hal ini telah disebutkan pula dalam kitab *Bhagawata Purana* 10.22.35 yang berbunyi “adalah kewajiban bagi setiap orang untuk mendidikasikan (membaktika) hidupnya, intelegensi (kepandaian), kekayaannya, kata-katanya, dan pekerjaannya bagi kesejahteraan mahluk lainnya (Prabhupada, 2003). Dapat diartikan bahwa kesejahteraan itu dapat diperoleh apabila dengan menerapkann ajaran *tat twam asi* tersebut.

Berkenaan dengan hal itu, pentingnya membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia untuk mencapai tujuannya. Ajaran Hindu mengenai *tat twam asi* menjadi pedoman umat Hindu dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. *Tat twam asi* merupakan *Mahavakya Upanisad* atau semboyan utama dari *upanisad* yang bermakan itu adalah kamu. Konsep ini secara jelas menegaskan bahwa setiap individu (*atman*) sesungguhnya adalah satu dan tidak terbatas (*Brahman*). Esensinya adalah sebuah sikap saling peduli dan rasa kepedulian itu tidak terhalang oleh perbedaan (Premananda & Heriyanti, 2023). Sebab secara manusiawi rasa peduli merupakan sebuah naluri alamiah seseorang yang tidak memerlukan alasan, tetapi yang diperlukan adalah tindakan nyata.

Dengan demikian, apabila nilai-nilai *tat twam asi* ini terpraktekan dengan baik, maka sudah tentu perilaku atau sikap toleransi akan muncul dengan sendirinya. Sebab perilaku yang toleran itu tidak muncul begitu saja, namun ada yang menjadi landasan atau doktrin sehingga muncul toleransi. Dalam kehidupan beragama tentu pedoman atau doktrinnya adalah ajaran agama. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa maka yang menjadi pedoman adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Sikap toleransi menjadi kunci untuk menciptakan suatu perdamaian dan kerukunan antar sesama umat beragama.

2. Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keragaman

Indonesia terkenal memiliki beragam latar belakang ras dan etnis, peradaban, agama, dan atribut lainnya. Besar kemungkinan akan timbul konflik-konflik horizontal di masyarakat akibat keberagaman tersebut. Namun, penting juga untuk diingat bahwa upaya sedang dilakukan untuk memfasilitasi interaksi reguler di antara varietas ini. Ini dikembangkan dengan menggunakan dasar negara Pancasila. Dalam hal ini Pancasila tentu menghendaki adanya keberagaman yang dapat dijadikan sebagai landasan atau pedoman untuk saling menghargai satu sama lain. Anggap saja untuk menjaga perdamaian umat beragama, pemeluk agama yang berbeda harus saling menghormati. Oleh karena itu, dengan adanya keberagaman tersebut, maka seluruh umat beragama harus menjunjung tinggi nilai toleransi guna menjaga keberagaman. Toleransi dalam kelompok agama merupakan konstruksi sosial yang digunakan Masyarakat (Fitriani, 2020).

Identitas atau agama seseorang berfungsi sebagai pedoman untuk menavigasi norma-norma sosial masyarakat. Semua agama selalu mengajarkan kebaikan kepada seluruh pemeluknya dan melarang segala bentuk kekejaman. Kehidupan sosial dibentuk oleh banyak budaya, agama, dan faktor lainnya.

Keberagaman ini perlu dilihat sebagai komponen kesatuan dan bukan sebaliknya. Salah satu strategi untuk senantiasa menjaga rasa persatuan di antara seluruh pemeluk agama sebagai warga negara adalah moderasi beragama. Perbedaan pendapat mengenai identifikasi agama dalam interaksi sosial berujung pada perpecahan. Agama ternyata menjadi pedoman hidup dan jalan tengah yang adil dalam menyelesaikan tantangan hidup dan persoalan kemasyarakatan; itu menjadi sudut pandang dan arah yang seimbang antara dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat (Akhmadi, 2019).

Mempertahankan keberagaman, khususnya dalam agama, tentu saja memerlukan penerimaan bahwa semua agama itu berharga dan tidak berasumsi bahwa agama sendiri adalah yang paling benar. Oleh karena itu, menjaga pluralitas agama menjadi tujuan moderasi beragama dalam hal ini. Sebab perselisihan yang berlandaskan agama niscaya akan timbul apabila tidak dilakukan upaya untuk melestarikan keanekaragaman. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan nalar. Dilarang merendahkan atau memendam kebencian terhadap orang lain atas nama agama. Menurut tim Kementerian Agama RI, keberagaman situasi di negara ini memerlukan sistem pendidikan agama komprehensif yang dapat mewakili seluruh masyarakat melalui pengajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Widodo, 2019).

Prinsip-prinsip inti dan nilai-nilai agama yang dianut tidak akan terkikis oleh penerapan moderasi beragama. Sebaliknya akan meningkatkan nilai-nilai kehidupan dan penerapan ajaran agama yang mulia. Pendekatan yang seimbang dalam mengamalkan agama sendiri (secara eksklusif) dan menghormati adat istiadat agama penganut agama lain dikenal sebagai moderasi beragama. Untuk mencegah terjadinya sikap ekstrim yang berlebihan, fanatisme, dan sikap

revolusioner dalam beragama, hendaknya kita mengikuti pola mengamalkan agama yang seimbang atau moderat (Riniti Rahayu & Surya Wedra Lesmana, 2020). Doktrin agama dan amalan penganutnya selaras. Tujuan dari moderasi beragama adalah untuk menjaga keharmonisan dalam negara dan antar umat beragama.

Moderasi beragama dapat diukur atau ditakar dengan empat indikator yaitu toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, serta pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal. Untuk itu, keempat indikator tersebut harus senantiasa dijaga dan diterapkan oleh semua elemen masyarakat sebagai upaya mewujudkan kerukunan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan (Habibah et al., 2022).

Intinya toleransi sebagai pola pikir dan praktik tidak bisa dipisahkan dari pengekanan agama. Akibat moderasi beragama, maka sikap toleransi harus diterapkan. Inilah proses moderasi beragama. Toleransi adalah suatu keadaan kesediaan untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berlawanan, secara wajar dalam batas-batas dan tanpa mengurangi keyakinan agama seseorang. Oleh karena itu, toleransi merupakan tanda berkembangnya perdamaian beragama. Dimana kontak sosial, interaksi, dan aspek kehidupan sosial sehari-hari masyarakat lainnya bersifat konstan. dalam rangka menumbuhkan rasa saling menghormati, pola hidup damai, toleran, dan toleransi terhadap hak setiap orang untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keinginannya. Jangan biarkan keberagaman menghalangi setiap individu masyarakat untuk bersikap moderat. Karena moderasi pada dasarnya adalah suatu kondisi yang berubah-ubah (Riniti Rahayu & Surya Wedra Lesmana, 2020).

Toleransi dan moderasi beragama diperlukan untuk mendukung keberagaman yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Situasi seperti ini akan menonjolkan indahnya kehidupan beragama. Untuk menjaga kesatuan

dalam keberagaman, setiap manusia harus ditanamkan pola pikir moderat dan toleran. Salah satu subsistem yang ditawarkan dan dikonstruksikan oleh agama sebagai alat navigasi eksistensi manusia adalah toleransi, yang muatannya berintegrasi dengan persinggungan sistem lain yang berakar pada orientasi normative (Urrozi, 2019). Agar keberagaman tidak menjadi penghalang interaksi sosial di masyarakat. Namun keberagaman ini dapat menginspirasi setiap komunitas untuk tetap menjadikannya sebagai bagian hidup yang dinamis.

Jelaslah dalam susastra Hindu menyebutkan dan memberikan pedoman sebagai falsafah kehidupan, dimana dinyatakan kehidupan ini merupakan sebuah siklus dan saling ketergantungan satu dengan yang lain sehingga terjalinlah kehidupan yang harmonis (Warta, 2022). Disebutkan dalam Niti Sastra Kekawin, Sarga 1:10 yaitu “Singa adalah penjaga hutan, akan tetapi hutan juga selalu menjaga singa, jika singa dan hutan selalu berselisih mereka marah, lalu singa itu meninggalkan hutan, hutannya dirusak dibinasakan orang, pohon-pohonnya ditebangi sampai gundul, singa lari bersembunyi di dalam curah, di tengah-tengah ladang diserbu orang dan dibinasakan”. Artinya sekuat apapun seseorang, pasti senantiasa memerlukan orang lain. Itu sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

3. Kesadaran Hukum Sebagai Pondasi Keharmonisan Kehidupan Beragama

Hukum adalah salah satu alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu menuju pada kehidupan masyarakat yang adil dan Sejahtera. Apabila suatu bangsa mempunyai sitem hukum yang baik maka kehidupan bernegara akan dapat berjalan dengan baik. Dalam kehidupan masyarakat akan senantiasa mengalami suatu perubahan sebagai wujud bahwa masyarakat itu melakukan kontak atau interaksi. Akan tetapi perubahan-perubahan dalam bidang hukum untuk menuju ke arah yang lebih baik sangat dipengaruhi beberapa faktor yang berhubungan. Dimana faktor tersebut yaitu: 1) faktor kaidah

atau hukum itu sendiri, 2) penegak hukum, 3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, 4) kesadaran masyarakat. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka efektifitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terwujud dengan baik. Tetapi sebaliknya, satu saja diantara faktor tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik, maka sudah tentu efektifitas hukum akan sulit tercapai (Wardani et al., 2023).

Salah satu bentuk gangguan terhadap efektivitas hukum yang sering terjadi di Indonesia adalah adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya hukum. Kepatuhan terhadap hukum harus tertanam dalam diri setiap manusia tanpa terkecuali, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercipta ketertiban, keamanan dan keselarasan bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan program masyarakat sadar hukum telah lama menjadi komitmen bangsa ini. Berbagai cara dan upaya ke arah tersebut sebenarnya telah atau sedang dilaksanakan dan bahkan akan terus dilaksanakan, semua dengan harapan dapat terciptanya keutamaan hukum yang diidamkan. Dengan masyarakat yang taat hukum, diharapkan ketertiban akan tetap terjaga. Dalam suasana sosial yang mengenal hukum, ketertiban umum dapat lebih terjaga. Sebaliknya masyarakat yang tidak memahami hukum akan menimbulkan banyak kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan. Keharmonisan kehidupan masyarakat terganggu, kehidupan berbangsa juga terganggu.

Secara umum kesadaran hukum dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, persepsi hukum berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum tertentu di masyarakat. Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang taat terhadap hukum, secara khusus: Pertama, kepatuhan diartikan sebagai kepatuhan yang didasari oleh harapan akan imbalan dan upaya menghindari hukuman atau sanksi dapat

diterapkan apabila seseorang melanggar ketentuan undang-undang. Kedua, identifikasi terjadi ketika kepatuhan terhadap norma hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga dan terjalin hubungan baik dengan orang yang diberikan berwenang untuk menegakkan aturan hukum ini. Ketiga, internalisasi: pada tahap ini, seseorang menaati aturan hukum karena ketaatan tersebut secara intrinsik mendapat imbalan. Isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang bersangkutan atau karena mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Keempat, manfaat bagi anggota masyarakat (selain Soerjono Soekanto) (Usman, 2015).

Kenyataan menunjukkan bahwa secara umum, dalam berperilaku, masyarakat cenderung memilih apa yang menurut mereka paling menguntungkan. Pilihan individu untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas dan karakter masyarakat, karena hukum tidak pernah terpisah dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, setiap pembentukan hukum, penerapan hukum, dan/atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum selalu mengandung unsur ideologis, artinya konsep hukum terletak pada nilai-nilai yang digunakan masyarakat. Seorang anggota masyarakat yang telah “diindoktrinasi” pada ketaatan hegemonik terhadap tradisi lokal, tidak akan bersedia berkomitmen pada ketentuan formal hukum negara yang baru diketahui kemudian (Ernis, 2018).

Merujuk pada itu, perlu disadari pula bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya menganut agama plural. Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan Masyarakat menganut agama yang berbeda-beda, beragam dan plural dalam hal beragama. Pengakuan terhadap adanya pluralisme agama secara sosiologis merupakan pluralisme yang sangat sederhana, sebab pengakuan ini tidak mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau kebenaran dari agama lain (Sumbulan dan Nurjanan dalam Heriyanti, 2021).

Sebagai masyarakat yang penuh dengan keberagaman dan saling membutuhkan satu sama lain, maka harus senantiasa berpedoman pada etika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Etika yang dimaksud adalah mematuhi segala norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu kerukunan. Mematuhi segala norma-norma yang berlaku sama halnya dengan masyarakat yang sadar hukum. Apabila semua masyarakat telah sadar hukum dan memandang pentingnya saling menghormati, sudah tentu keharmonisan kehidupan beragama akan bisa diwujudkan dan dijaga sepanjang masa.

Manusia diciptakan sama dan berbeda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Artinya ada unsur yang sama namun ada juga unsur berbeda. Karena adanya perbedaan keadaan dan tujuan bersama maka hendaknya manusia saling bahu membahu dalam bentuk gotong royong untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu hidup sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Kekuatan manusia terletak pada kemampuannya membangun kedekatan dengan berbagai keterbatasan. Tuhan menciptakan *Dharma* sebagai "hukum" atau hukum kesatuan agar kesatuan dapat saling diperkuat. Berkat kekuatan yang didapat dari kebersamaan, orang akan lebih mudah mencapai tujuannya (Heriyanti, 2021).

Dengan demikian, sebenarnya tidak sulit untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebab agama telah mengajarkan keharmonisan tersebut, hanya saja apakah ajaran agama itu dipraktikkan dengan baik atau tidak. Secara normatif, semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, persaudaraan, keharmonisan dan toleransi bermasyarakat dan beragama. Sehingga ini menjadi pedoman setiap pemeluk agama untuk menghormati keyakinan dan kepercayaan penganut agama yang lain. Masyarakat dapat hidup bersama tanpa rasa curiga, dimana tumbuh rasa saling menghormati dan keinginan bekerja sama demi kebaikan bersama. Hidup

rukun harus merupakan sikap yang datang dari lubuk hati yang terdalam, bersumber dari keinginan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa adanya tekanan dari pihak manapun (Nasution dalam Heriyanti, 2021).

Kesimpulan

Tat twam asi adalah sebuah konsep ajaran Hindu yang menekankan pada perilaku untuk saling menghargai, menghormati, dan tolong menolong. Sebab ajaran *tat twam asi* mengisyaratkan bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Artinya semua umat manusia adalah bersaudara, walaupun beragam perbedaan. Menerapkan ajaran *tat twam asi* akan menumbuhkembangkan sikap toleransi terhadap sesama Toleransi sebagai cerminan dari konsep moderasi beragama. Moderasi beragama sebagai sebuah pedoman untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam bingkai perbedaan. Artinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara dipatuhi dengan suka rela tanpa ada paksaan. Kepatuhan terhadap norma-norma ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan kerukunan umat beragama.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Budiadnya, P. (2018). Tri Hita Karana Dan Tat Twam Asi Sebagai Konsep Keharmonisan Dan Kerukunan. *Widya Aksara*, 23(2).
- Cahyono, R. D., Halim, A., Sagap, S., & Puteri, P. A. (2023). Tat Twam Asi dalam Kehidupan Bermasyarakat Umat Hindu di Kota Jambi. *Sanak: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2).
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Khasiko.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.

- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 20(2), 179–192.
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>
- Habibah, S. M., Setyowati, R. R. N., & Fatmawati, F. (2022). Moderasi Beragama Dalam Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Pada Generasi Z.
- Heriyanti, K. (2021). Optimalisasi Keharmonisan Masyarakat Plural Melalui Ajaran Teologi Kerukunan. Sphatika: Jurnal Teologi, 12(2), 168–177.
- Prabhupada, S. (2003). Srimad Bhagavatam (Bhagavata Purana).
- Premananda, R. S., & Heriyanti, K. (2023). Realisasi Ajaran Tat Twam Asi Melalui Bakti Sosial. Swara Widya: Jurnal Agama Hindu, 3(1).
- Riniti Rahayu, L., & Surya Wedra Lesmana, P. (2020). Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia. Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, 20(1), 31. <https://doi.org/10.24843/pjiib.2020.v20.i01.p05>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science, 6(1), 41–53.
- Urrozi, K. N. (2019). Toleransi Sebagai Idiologi Beragama (Kajian Fungsional Atas Keragaman Agama). Religi Jurnal Studi Agama-Agama, 15(1), 107. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-07>
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26–53.
- Wardani, S. M., Kristiana, L., Kuntarti, R., & Mega, A. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara (Studi Kasus Di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung). Jurnal Dwija Kusuma, 11(2), 93–101.
- Warta, I. N. (2022). Aktualisasi Nilai Tat Twam Asi Dalam Moderasi Beragama. Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu, 27(1), 81–92.
- Widhiyana, M. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Paham Radikalisme. Belom Bahadat, 12(2), 38–53.
- Widodo, P. (2019). Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. 15(5), 9–14.